PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 259 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Umar Husnul Hasanah
Aktanotaris	:	KUSNADI, S.H.,M.Kn
No	:	24
Tanggal	:	20-05-2022
Alamat	:	Dusun Cikedung Rt 009/ 003 Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
Untuk Menyelenggarakan		
Nama Lembaga	:	PKBM Bentang Siliwangi
Kepala	:	AYIP SYARIPUDIN, S.T.P
Jenis Kegiatan	:	Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi
Klasifikasi Ijin	:	Perpanjangan
Alamat	:	Dusun Pariuk Rt 003/ 001 Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
Berlaku Hingga	:	07 Mei 3031

Kuningan, 07 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Dr. CARLAN, S.Pd.,M.M.Pd
Pembina Tk.I.IV/b
NIP. 19720312 200604 1 011

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 400.3.2/KPTS.259 –PAUD dan DIKMAS/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BENTANG SILIWANGI"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Bentang Siliwangi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Umndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 07 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Umar Husnul Hasanah
Aktanotaris	:	KUSNADI, S.H.,M.Kn
Nomor	:	24
Tanggal	:	20-05-2022
Alamat	:	Dusun Cikedung Rt 009/ 003 Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
Untuk Menyelenggarakan		
Nama Lembaga	:	PKBM Bentang Siliwangi
Kepala	:	AYIP SYARIPUDIN, S.T.P
Jenis Kegiatan/Program	:	Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi
Klasifikasi ijin	:	Perpanjangan
Alamat Lembaga	:	Dusun Pariuk Rt 003/ 001 Desa Gandasoli Kec. Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEDUA Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM . Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 07 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan,

Dr. CARLAN, S.Pd, M.M.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19720312 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

Dipindai dengan CamScanner